

**PEMUNGUTAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
(BBNKB) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Laporan Akhir

Oleh

SALSA ANGGITA PUTRI

2301051010



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

**PEMUNGUTAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
(BBNKB) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

SALSA ANGGITA PUTRI

Laporan Akhir

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan

Pada

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PEMUNGUTAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Oleh

SALSA ANGGITA PUTRI

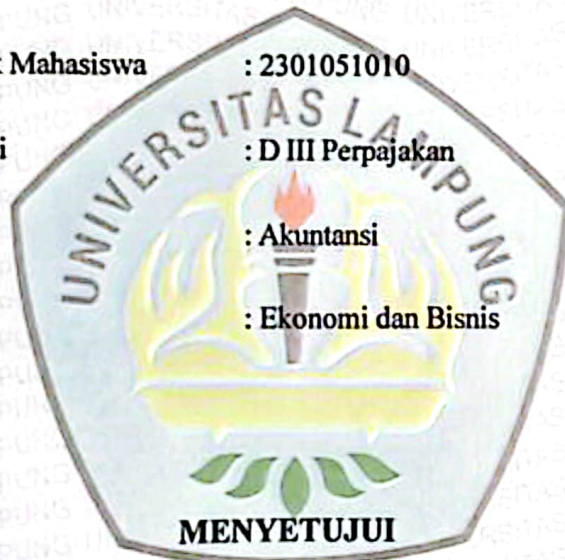
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu pajak daerah yang berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan, mekanisme pemungutan, serta pelaksanaan BBNKB di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung tahun 2025. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama praktik kerja lapangan (PKL), dengan menggunakan data NJKB dan realisasi penerimaan BBNKB tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan BBNKB dilakukan dengan rumus tarif dikalikan NJKB, dengan tarif sebesar 10% untuk BBNKB I dan 0% untuk BBNKB II. Rata rata penerimaan kendaraan roda dua berada pada kisaran Rp.1.400.000,- sampai Rp.1.500.000,- per unit. Mekanisme pemungutan dilakukan melalui sistem Samsat yang terintegrasi, pelaksanaan BBNKB telah sesuai ketentuan, namun penerimaan dipengaruhi oleh komposisi kendaraan dan kebijakan tarif.

Kata Kunci: *BBNKB, NJKB, pajak daerah, pemungutan pajak*

ABSTRACT**COLLECTION OF MOTOR VEHICLE NAME TRANSFER FEES (BBNKB)
AT THE LAMPUNG PROVINCE REGIONAL REVENUE AGENCY****By****SALSA ANGGITA PUTRI**

Motor Vehicle Transfer Fee (BBNKB) is one of the regional taxes that plays a role in increasing Regional Original Income (PAD). This study aims to determine the calculation, collection mechanism, and implementation of BBNKB at the Lampung Provincial Regional Revenue Agency in 2025. The method used is descriptive with a qualitative approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation during field work practice (PKL), using NJKB data and the realization of BBNKB revenue in 2025. The results of the study show that the calculation of BBNKB is carried out using the tariff formula multiplied by NJKB, with a tariff of 10% for BBNKB I and 0% for BBNKB II. The average revenue of two-wheeled vehicles is in the range of Rp. 1,400,000 to Rp. 1,500,000 per unit. The collection mechanism is carried out through an integrated Samsat system, the implementation of BBNKB has complied with the provisions, but revenue is influenced by the composition of vehicles and tariff policies.

Keywords: BBNKB, NJKB, regional taxes, tax collection

HALAMAN PERSETUJUAN**Judul Laporan Akhir****: PEMUNGUTAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG****Nama Mahasiswa****: Salsa Anggita Putri****Nomor Pokok Mahasiswa****: 2301051010****Program Studi****: D III Perpajakan****Jurusan****: Akuntansi****Fakultas****: Ekonomi dan Bisnis****Menyetujui,
Pembimbing Laporan Akhir****Mengetahui,
Koordinator Program Studi
D III Perpajakan****Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA.
NIP. 19740826 200812 2 002****Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922 00003 2 002**

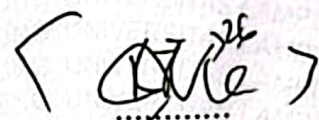
HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA.



Penguji Utama : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA.

Sekretaris Penguji : Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., Akt., CA.



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si
NIP. 19660621 199003 1 003**

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 21 Mei 2026

PERTANYAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

Nama : SALSA ANGGITA PUTRI

NPM : 2301051010

Program Studi : D III Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Universitas : Universitas Lampung

Menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

“PEMUNGUTAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG”

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung unsur plagiasi, baik sebagian maupun seluruhnya, dari karya orang lain tanpa mencantumkan sumber yang semestinya.

Apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran terhadap pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pembatalan gelar dan ijazah oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 8 Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan,



SALSA ANGGITA PUTRI
NPM 2301051010

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Salsa Anggita Putri, Lahir di Bandar Lampung pada 27 September 2004. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Riwayat Pendidikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Way Halim Permai (2011-2017)
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 24 Bandar Lampung (2017-2020)
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 12 Bandar Lampung (2020-2023)

Pada tahun 2023, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

MOTTO

“Jalan yang kulalui tidaklah mudah, tapi setiap proses ada harga dan nilainya.

Jika bukan karna ridho kedua orang tuaku, dan jika bukan karna Allah
kuatkan diriku, mungkin aku sudah lama menyerah dan tidak akan pernah
menenal arti perjuangan”

“Perang Telah Usai, Aku bisa pulang, Ku Baringkan Panah dan berteriak
MENANG” (Nadin Amizah)

PERSEMBAHAN

Teriring ucapan rasa syukur, *Alhamdulillahirobbil `alamin*. Sungguh perjalanan yang Panjang dan melelahkan untuk dapat sampai di titik ini. Pada akhirnya, penulis berhasil menyelesaikan laporan akhir ini dengan harapan sebagai titik awal kesuksesan penulis di masa yang akan datang. Rasa syukur dan Bahagia yang penulis rasakan ini akan dipersembahkan kepada :

Kedua orang tua penulis, Bapak Marsidi dan Ibu Neng Nurhayati yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dari awal perkuliahan sampai di titik akhir ini.

Saudara kandung penulis, Jaka Wijaya Pratama dan Septi Dwi Safitri.

Sahabat, Teman, Saudara, dan keluarga besar penulis. Khususnya di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi D3 Perpajakan, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan akhir yang berjudul **“Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung”**.

Laporan akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA., selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir sekaligus Ketua Penguji.
4. Bapak/Ibu selaku Penguji Utama.
5. Bapak/Ibu selaku Sekretaris Penguji.
6. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Pembimbing Akademik Program Studi Diploma III Perpajakan yang memberikan pengetahuan berupa arahan dan instruksi kepada penulis terkait perkuliahan dan laporan akhir ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Kedua orang tercinta, Bapak Marsidi dan Ibu Neng Nurhayati yang

dengan ketulusan, senantiasa memberikan doa dan kasih sayang tak terhingga untuk membimbing penulis sejak masa kecil hingga mencapai bangku Perguruan Tinggi. Terima Kasih atas setiap doa yang dipanjatkan, setiap nasihat yang diberikan, dan setiap pengorbanan yang mengiringi Langkah penulis hingga mampu menyelesaikan Laporan Akhir dan meraih gelar Diploma. Terima kasih pula atas cintanya yang tidak pernah berkurang dan dukungan yang tidak pernah berhenti menguatkan penulis sepanjang perjalanan Pendidikan ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan dengan keberkahan dan Kesehatan sepanjang usia. Aamiin.

9. Mbak dan Abang penulis, Septi Dwi Safitri dan Jaka Wiyaja Pratama, beserta mbak dan abang ipar, Anissa Safana dan Sugeng Riyanto yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan semangat selama proses penyusunan laporan akhir ini. Terima Kasih atas semangat dan kebersamaan yang selalu menguatkan. Dukungan kalian menjadi bagian penting dari selesainya studi ini.
10. Nenek dan saudara-saudara penulis, terima kasih atas semangat dan doa yang diberikan.
11. Untuk diri saya, Salsa Anggita Putri, terima kasih telah kuat sampai detik ini, mampu mengendalikan diri dari tekanan luar, tidak pernah menyerah sekalipun keadaan dan rintangan yang sulit, yang mampu berdiri tegak Ketika dihantam permasalahan yang ada. Semoga diriku tetap rendah hati. Ini baru awal dari permulaan hidup, tetap semangat dan percayalah bahwa kamu pasti bisa.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I. Latar Belakang.....	1
II. Rumusan Masalah.....	3
III. Tujuan	3
IV. Manfaat	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
I. Pengertian Pajak Daerah.....	5
II. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).....	6
III. Dasar Hukum BBNKB Tahun 2025	6
IV. Perubahan Kebijakan BBNKB Tahun 2025	7
V. Dasar Pengenaan dan Tarif BBNKB Tahun 2025	8
VI. Mekanisme Pemungutan BBNKB Tahun 2025	8
BAB III METODE PENELITIAN	10
I. Gambaran Umum Lokasi Perusahaan PK1	10
II. Jenis Data.....	15
III. Pengumpulan Data.....	15
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	17

I.	Perhitungan Pajak	17
II.	Perbandingan Kondisi Pajak yang Diterapkan di lokasi dengan Pajak Seharusnya	19
III.	Mekanisme Pemungutan BBNKB	19
IV.	Analisis	21
BAB V KESIMPULAN		23
I.	Kesimpulan	23
II.	Saran	23

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung...13

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Prosedur pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) merupakan aspek penting dalam administrasi perpajakan daerah yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan penerimaan asli daerah serta menciptakan tertib administratif kepemilikan kendaraan. Secara teoritis, pajak daerah seperti BBN-KB berfungsi sebagai instrumen fiskal yang tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pembiayaan pembangunan, tetapi juga mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset publik (Bird & Slack, 2007). Selain itu, literatur menunjukkan bahwa efektifitas prosedur administrasi perpajakan berdampak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak; semakin sederhana dan jelas prosedurnya, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Alm, 2019). Hal ini relevan dengan kondisi Indonesia, di mana peningkatan kepatuhan wajib pajak masih menjadi fokus utama agar potensi penerimaan yang optimum.

Secara empiris, berbagai penelitian sebelumnya menemukan bahwa kendala prosedural dalam pemungutan pajak daerah sering menjadi faktor penghambat tercapainya target pendapatan yang diharapkan. Misalnya, penelitian oleh Sihombing (2020) mengindikasikan bahwa ketidaksejajaran antara regulasi dan praktik di lapangan, serta kompleksitas administrasi, dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak pada pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini memperkuat urgensi untuk mendalami bagaimana prosedur pemungutan BBNKB dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, mengingat provinsi ini memiliki dinamika kependudukan dan pergerakan kendaraan yang cukup tinggi sehingga berpotensi besar menjadi sumber PAD yang signifikan.

Dalam konteks pencapaian kinerja penerimaan pajak daerah, target penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Provinsi Lampung pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp345.000.000.000. Adapun realisasi penerimaan berdasarkan data kas daerah (Kasda) sampai dengan 31 Desember 2025

mencapai Rp391.726.702.542, sedangkan realisasi harian per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp232.208.300. Dengan demikian, tingkat capaian penerimaan BBNKB pada tahun 2025 mencapai 113,54%, yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi, baik dari sisi kebijakan maupun kondisi di lapangan. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah implementasi kebijakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang mengatur bahwa BBNKB hanya dikenakan pada penyerahan pertama kendaraan bermotor. Meskipun kebijakan ini berpotensi mengurangi sumber penerimaan dari transaksi kendaraan bekas, namun peningkatan penjualan kendaraan baru, optimalisasi pelayanan Samsat, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melakukan balik nama kendaraan turut berkontribusi terhadap tercapainya target penerimaan tersebut.

Dari sisi metodologis, pemilihan kajian prosedur pemungutan BBN-KB sangat layak karena pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan penelusuran secara menyeluruh terhadap alur kerja, hambatan, serta praktik yang berlangsung secara nyata di instansi pemerintahan. Pendekatan ini didukung oleh literatur yang menekankan bahwa studi prosedur administrasi memerlukan analisis dokumen, observasi proses layanan, dan wawancara dengan pelaksana teknis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik yang tidak selalu tercatat secara formal (Creswell & Poth, 2018). Metodologi semacam ini relevan untuk mengidentifikasi gap antara teori peraturan dengan realitas implementasi di lapangan.

Kajian literatur lain juga menyoroti pentingnya pemahaman prosedur dalam konteks pelayanan publik. Menurut Kotler dan Lee (2008), prosedur yang efektif dalam pelayanan administrasi publik dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat citra pemerintah di mata masyarakat. Dalam lingkup pajak daerah, hal ini berarti bahwa prosedur yang baik tidak hanya mempengaruhi penerimaan, tetapi juga hubungan antara wajib pajak dengan aparat pemerintah. Dengan demikian, penelitian yang fokus pada prosedur pemungutan BBN-KB tidak hanya berkontribusi terhadap pengembangan ilmu

administrasi publik dan perpajakan, tetapi juga menawarkan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian di atas, topik penelitian ini menjadi penting dan layak dikaji karena menyentuh aspek teoritis, empiris, dan metodologis yang saling berkaitan guna memberikan pemahaman mendalam tentang prosedur pemungutan BBN-KB di Provinsi Lampung. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran prosedural yang akurat, tetapi juga rekomendasi yang aplikatif bagi upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang diterapkan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya?

III. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang diterapkan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam mekanisme pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasinya.

IV. Manfaat

Penelitian mengenai prosedur pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis/akademis maupun secara praktis.

a. Manfaat Teoritis/Akademis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik dan perpajakan daerah, khususnya yang berkaitan dengan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor. Apabila rumusan masalah dalam penelitian ini terjawab, maka akan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana prosedur administrasi perpajakan diterapkan dalam praktik serta keterkaitannya dengan efektivitas pelayanan publik dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, terutama dalam konteks pengelolaan pajak daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan konsep dan kajian empiris mengenai implementasi kebijakan perpajakan di tingkat daerah.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi prosedur pemungutan BBN-KB. Hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait untuk mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan prosedur serta merumuskan langkah perbaikan yang lebih tepat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat sistem administrasi perpajakan, serta mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Bagi masyarakat sebagai wajib pajak, penelitian ini secara tidak langsung diharapkan dapat mendorong terciptanya prosedur yang lebih transparan, mudah dipahami, dan akuntabel.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pembangunan daerah. Secara umum, pajak daerah dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian ini menegaskan bahwa pajak daerah memiliki sifat memaksa dan menjadi kewajiban bagi wajib pajak yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pajak daerah memiliki beberapa ciri utama, yaitu dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan peraturan daerah, digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah, serta tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar pajak. Selain itu, pajak daerah juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur (regulerend) dan sebagai sumber penerimaan (budgetair), sehingga keberadaannya sangat penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

Dalam konteks pelaksanaannya, pajak daerah dibedakan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi meliputi beberapa jenis pajak, salah satunya adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pajak daerah menjadi dasar penting dalam menganalisis mekanisme pemungutan serta kontribusi BBNKB terhadap penerimaan daerah.

II. Pengertian Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah tingkat provinsi yang memiliki peran penting dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara konseptual, BBNKB adalah pajak yang dikenakan atas setiap penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat adanya peristiwa hukum, baik berupa perjanjian dua pihak seperti jual beli dan tukar menukar, maupun perbuatan sepihak seperti hibah dan warisan. Dalam praktik administrasi perpajakan daerah, BBNKB dipungut pada saat terjadi perubahan kepemilikan kendaraan yang dibuktikan dengan proses balik nama pada dokumen resmi kendaraan, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Oleh karena itu, BBNKB tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga tertib administrasi kepemilikan kendaraan bermotor di masyarakat.

Dalam kerangka hukum nasional, pengertian dan pengaturan mengenai BBNKB mengalami perubahan signifikan sejak diberlakukannya **UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022**, yang mengintegrasikan berbagai jenis pajak daerah ke dalam sistem yang lebih sederhana, transparan, dan akuntabel. Undang-undang ini menegaskan bahwa BBNKB tetap menjadi kewenangan pemerintah provinsi, namun dengan penyesuaian terhadap objek pajak, tarif, serta mekanisme pemungutannya. Dengan demikian, pemahaman mengenai BBNKB pada tahun 2025 tidak dapat dilepaskan dari perubahan regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerah sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat sebagai wajib pajak.

III. Dasar Hukum BBNKB Tahun 2025

Pemungutan BBNKB pada tahun 2025 secara utama merujuk pada **UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022**, yang merupakan regulasi terbaru dalam sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undangundang ini menggantikan ketentuan sebelumnya dan membawa perubahan mendasar dalam pengelolaan pajak daerah, termasuk BBNKB. Salah

satu poin penting dalam regulasi ini adalah penegasan bahwa objek BBNKB dibatasi hanya pada penyerahan pertama kendaraan bermotor, yaitu pada saat kendaraan baru pertama kali didaftarkan atas nama pemilik. Dengan kata lain, sejak implementasi penuh kebijakan ini pada tahun 2025, penyerahan kendaraan bekas atau penyerahan kedua dan seterusnya tidak lagi menjadi objek pajak BBNKB.

Selain undang-undang tersebut, pelaksanaan teknis pemungutan BBNKB juga diatur melalui peraturan daerah provinsi serta peraturan kepala daerah yang menyesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, termasuk di Provinsi Lampung. Di tingkat operasional, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sebagai instansi yang berwenang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemungutan, pengawasan, serta optimalisasi penerimaan BBNKB. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas dan terintegrasi, diharapkan pemungutan BBNKB pada tahun 2025 dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.

IV. Perubahan Kebijakan BBNKB Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi periode penting dalam reformasi kebijakan pajak daerah di Indonesia, khususnya terkait dengan BBNKB. Perubahan paling signifikan yang terjadi adalah penghapusan BBNKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya atau yang selama ini dikenal sebagai BBNKB II. Kebijakan ini merupakan implementasi langsung dari **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022**, yang bertujuan untuk menyederhanakan sistem perpajakan daerah serta mengurangi beban administrasi dan finansial bagi masyarakat. Dengan dihapuskannya BBNKB II, maka setiap transaksi jual beli kendaraan bekas tidak lagi dikenakan pajak balik nama, sehingga masyarakat hanya perlu menanggung biaya administrasi lainnya yang bersifat non-pajak.

Perubahan kebijakan ini juga berdampak pada struktur penerimaan daerah, mengingat sebelumnya BBNKB II merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup signifikan bagi pemerintah provinsi. Namun demikian, pemerintah mengimbangi kebijakan tersebut dengan memperkenalkan konsep opsen pajak daerah, termasuk opsen BBNKB, yang memungkinkan adanya pembagian penerimaan pajak secara langsung kepada pemerintah kabupaten/kota. Dengan

demikian, meskipun terjadi potensi penurunan penerimaan dari BBNKB II, pemerintah daerah tetap memiliki alternatif sumber pendapatan yang dapat dioptimalkan melalui kebijakan fiskal yang lebih terintegrasi.

V. Dasar Pengenaan dan Tarif BBNKB Tahun 2025

Dasar pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), yaitu nilai yang mencerminkan harga pasar umum suatu kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. NJKB menjadi acuan utama dalam menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, sehingga penetapannya dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti merek, tipe, tahun pembuatan, serta kondisi kendaraan. Dalam praktiknya, NJKB ditetapkan setiap tahun melalui peraturan kepala daerah berdasarkan data dan analisis pasar kendaraan bermotor.

Sementara itu, tarif BBNKB pada tahun 2025 mengacu pada ketentuan dalam **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022**, yang menetapkan batas maksimal tarif sebesar 12% untuk penyerahan pertama. Pemerintah daerah kemudian menetapkan tarif konkret melalui peraturan daerah, yang umumnya berada dalam kisaran 10% hingga 12% dari NJKB. Penetapan tarif ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat serta kebutuhan fiskal daerah, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara optimalisasi penerimaan daerah dan kemampuan bayar wajib pajak.

VI. Mekanisme Pemungutan BBNKB Tahun 2025

Pemungutan BBNKB pada tahun 2025 dilaksanakan melalui sistem administrasi terpadu yang dikenal dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), yang merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah melalui BAPENDA, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan PT Jasa Raharja. Sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan registrasi kendaraan sekaligus memenuhi kewajiban perpajakannya dalam satu tempat. Proses pemungutan dimulai dari pendaftaran kendaraan baru oleh wajib pajak, kemudian dilanjutkan dengan penetapan NJKB dan perhitungan besaran BBNKB oleh petugas yang berwenang.

Setelah besaran pajak ditetapkan, wajib pajak melakukan pembayaran melalui loket yang tersedia atau melalui sistem pembayaran elektronik yang telah dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Setelah pembayaran dilakukan, wajib pajak akan memperoleh dokumen resmi kendaraan sebagai bukti kepemilikan yang sah. Mekanisme ini mencerminkan penerapan sistem official assessment, di mana pemerintah daerah melalui aparaturnya memiliki kewenangan untuk menentukan besaran pajak yang terutang, sementara wajib pajak berkewajiban untuk membayar sesuai dengan ketentuan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

I. Gambaran Umum Lokasi Perusahaan PKL

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung beralamat di Jl. Sultan Hasanudin No.45, Gn. MAS, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35221. BAPENDA ialah perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah. BAPENDA berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Secara umum, BAPENDA Provinsi Lampung bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemungutan pajak daerah, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Dalam pelaksanaannya, instansi ini memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem administrasi yang terintegrasi serta bekerja sama dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan perpajakan. Sebagai instansi pelayanan publik, BAPENDA Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi informasi. Upaya tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perpajakan daerah.

Pemilihan BAPENDA Provinsi Lampung sebagai lokasi PKL sekaligus objek penelitian didasarkan pada pertimbangan akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini berkaitan langsung dengan bidang administrasi perpajakan daerah, sehingga pelaksanaan PKL di BAPENDA memberikan

kesempatan untuk memahami secara langsung proses pemungutan pajak daerah, khususnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Menurut Sugiyono (2019), pemilihan lokasi penelitian harus disesuaikan dengan tujuan penelitian agar data yang diperoleh relevan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam hal ini, BAPENDA merupakan instansi yang secara langsung menangani prosedur pemungutan BBN-KB sehingga menjadi lokasi yang tepat untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

Selain itu, fokus penelitian pada prosedur pemungutan BBN-KB dipilih karena pajak tersebut merupakan salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah. Dengan melakukan penelitian di lokasi ini, penulis dapat mengamati secara langsung pelaksanaan prosedur, mengidentifikasi kendala yang terjadi, serta memahami upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan.

Adapun Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung disusun berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pendapatan daerah. Struktur organisasi ini dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Secara umum, struktur organisasi BAPENDA Provinsi Lampung tahun 2025 terdiri dari:

A. Kepala Badan

B. Sekretariat

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional

C. Bidang Pajak Daerah

- 1) Sub Bagian Pajak I
- 2) Sub Bagian Pajak II
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional

D. Bidang Nonpajak

- 1) Sub Bidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan lain-lain
- 2) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

3) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pembinaan dan Pengendalian

E. Bidang Pembinaan dan Pengendalian

1) Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penerimaan Pajak

2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi

3) Kelompok Jabatan Fungsional

F. Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan

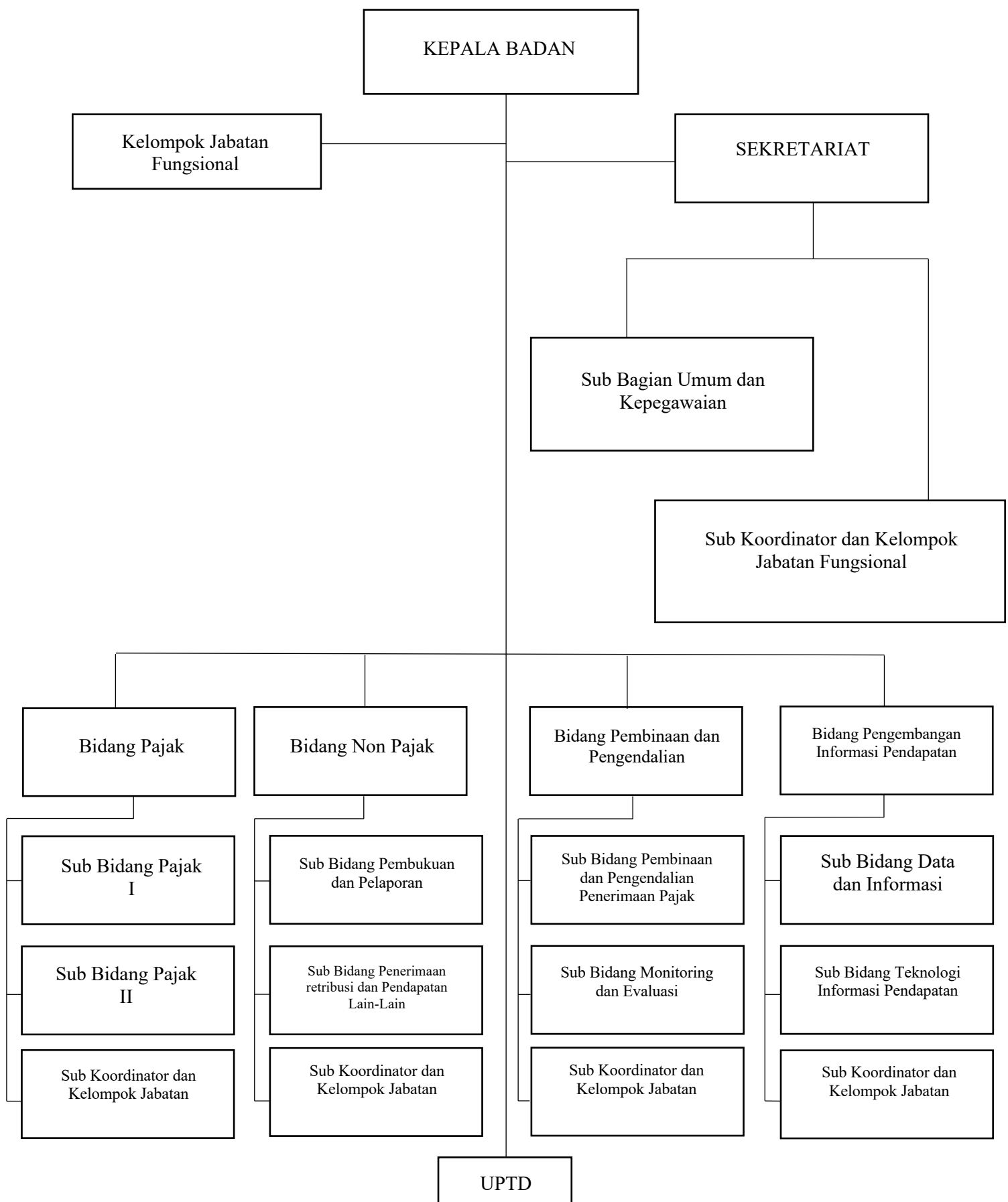
1) Sub Bidang Data dan Informasi

2) Sub Bidang Teknologi Informasi Pendapatan

3) Kelompok Jabatan Fungsional

G. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD)

H. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Struktur organisasi ini mendukung pelaksanaan pemungutan pajak daerah secara terintegrasi, khususnya dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan BBNKB yang melibatkan koordinasi lintas bidang serta instansi terkait.

Bidang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, khususnya yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Bidang ini bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan pemungutan, serta melakukan evaluasi terhadap penerimaan pajak daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Pajak Daerah memiliki tanggung jawab yang meliputi perencanaan target penerimaan pajak, pelaksanaan pemungutan pajak, serta pengendalian dan evaluasi terhadap realisasi penerimaan. Khusus dalam konteks BBNKB tahun 2025, bidang ini berperan dalam menyesuaikan mekanisme pemungutan dengan ketentuan terbaru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa BBNKB hanya dikenakan pada penyerahan pertama kendaraan bermotor.

Selain itu, Bidang Pajak Daerah juga bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi dengan unit pelayanan Samsat dalam proses administrasi pemungutan BBNKB, mulai dari penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), perhitungan pajak, hingga penerimaan pembayaran dari wajib pajak. Dalam hal ini, bidang tersebut berperan penting dalam memastikan bahwa proses pemungutan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Bidang Pajak Daerah juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan sosialisasi kebijakan perpajakan kepada masyarakat, terutama terkait perubahan kebijakan BBNKB tahun 2025, seperti penghapusan BBNKB untuk penyerahan kedua dan penerapan opsen pajak daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak, sehingga penerimaan pajak daerah dapat tetap optimal meskipun terjadi perubahan kebijakan

II. Jenis Data

Dalam penyusunan laporan PKL ini, data yang digunakan terdiri dari **data primer** dan **data sekunder**. Menurut Arikunto (2017), data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui kegiatan penelitian di lapangan, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber tertulis atau dokumen pendukung.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap proses pelayanan dan prosedur pemungutan BBN-KB di BAPENDA Provinsi Lampung, serta melalui wawancara dengan pegawai yang terlibat dalam kegiatan administrasi perpajakan. Data ini memberikan gambaran faktual mengenai pelaksanaan prosedur di lapangan.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi instansi, peraturan perundang-undangan, buku referensi, dan literatur yang berkaitan dengan perpajakan daerah. Data sekunder digunakan untuk memperkuat landasan teori serta membantu dalam menganalisis data yang diperoleh dari lapangan.

III. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai prosedur pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan pelayanan dan proses administrasi di BAPENDA Provinsi Lampung. Moleong (2018) menyatakan bahwa observasi memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai perilaku dan aktivitas yang terjadi di lapangan. Melalui observasi, penulis dapat mengetahui alur kerja dan mekanisme pelayanan yang diterapkan.

Wawancara dilakukan dengan pegawai atau pihak yang terkait dengan pemungutan pajak. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai prosedur kerja dan kendala yang dihadapi. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka melalui komunikasi langsung dengan narasumber.

Selain itu, **dokumentasi** dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pemungutan pajak, seperti arsip administrasi dan peraturan yang berlaku. Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap data hasil observasi dan wawancara sehingga data yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

KESIMPULAN

I. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pemungutan dilakukan melalui tahapan pendaftaran, verifikasi dokumen, penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), perhitungan pajak terutang, hingga pembayaran oleh wajib pajak melalui sistem Samsat yang terintegrasi.
2. Pelaksanaan pemungutan BBNKB dalam praktik operasional di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Perhitungan pajak diterapkan berdasarkan tarif yang berlaku, yaitu sebesar 10% untuk penyerahan pertama (BBNKB I) dan 0% untuk penyerahan kedua (BBNKB II), sehingga tidak terdapat kesalahan dalam penerapan ketentuan perpajakan daerah.

II. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. BAPENDA Provinsi Lampung perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan tarif BBNKB, khususnya terkait dampaknya terhadap penerimaan daerah dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Perlu ditingkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melakukan balik nama kendaraan secara tepat waktu guna menciptakan tertib administrasi dan meningkatkan validitas data kepemilikan kendaraan.
3. Penguatan sistem administrasi berbasis digital dan integrasi data antar instansi perlu terus dikembangkan guna meningkatkan efisiensi, akurasi, serta transparansi dalam pemungutan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S., & Putri, N. A. (2023). Pengaruh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Auditing*, 4(2), 215–228.
- Alm, J. (2019). Tax compliance and administration. *Journal of Economic Surveys*.
- Arikunto, S. (2017). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. (2025). *Data realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2025*. Bandar Lampung: BAPENDA Provinsi Lampung.
- Bird, R., & Slack, E. (2007). Revenue raising challenges in federations. *Publius*.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage Publications.
- Darwin. (2018). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dianasari, R. (2025). Analisis keadilan pajak dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Jurnal Statuta*, 3(1), 45–56.
- Hidayat, R., & Prasetyo, A. (2022). Harmonisasi regulasi perpajakan dan implikasinya terhadap kesadaran wajib pajak. *Jurnal Administrasi Publik dan Perpajakan*, 6(1), 77–89.
- Kotler, P., & Lee, N. (2008). *Social marketing: Influencing behaviors for good*. Sage Publications.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pajak Daerah (sesuaikan nomor dan tahun perda terbaru).
- Peraturan Gubernur Lampung tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2025.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
- Resmi, S. (2020). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sihombing, R. (2020). Analisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Daerah*.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Emp